



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herdi Dulbar Alias Nos;  
Tempat lahir : Tidore ;  
Umur / tanggal lahir : 29 Thn / 14 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 03 RW 03 Lingkungan Mario Kelurahan Rum  
Kecamatan Tidore Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 12 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Pih Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 5 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 5 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERDI DULBAR Alias NOS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERDI DULBAR Alias NOS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) ampel ganja kering seberat 2,2786 gr;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain
  - 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373 milik terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu**

----- Bahwa terdakwa **HERDI DULBAR Alias NOS**, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2018, bertempat di Pelabuhan Feri Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Soa sio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dapat disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni ganja** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MALIK IBRAHIM (Penuntutan terpisah) lalu terdakwa diberikan 1 (Satu) linting ganja kemudian terdakwa mengajak saksi RISNAWATI FOLADOWORA (Penuntutan terpisah) untuk isap bersama-sama di Pantai Rum sekitar pukul 10.00 Wit, dan saat sedang mengisap ganja tiba-tiba handphone RISNAWATI FOLADOWORA berbunyi dan diangkat oleh saksi. Setelah selesai berbicara dengan seseorang ditelpon, saksi lalu bertanya kepada terdakwa “apakah mempunyai ganja” dan terdakwa bertanya “mau ambil

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



berapa banyak karena ganja tersebut bukan milik saya namun milik teman saya sebanyak 5 (Lima) ampel". Lalu saksi menelpon seseorang dengan mengatakan "bahwa ada ganja tapi hanya 5 (lima) ampel dan tidak dijual", setelah selesai berbicara saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wit datang dan menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) ampel;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi menuju ke Pelabuhan Feri dan saksi dengan seseorang dan selang beberapa saat saksi dan terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Mokia Type 105 warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373 kemudian dibawa ke Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan
  - Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/193/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja;
  - Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika jenis ganja
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa terdakwa **HERDI DULBAR Alias NOS**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120,**

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



**pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MALIK IBRAHIM (Penuntutan terpisah) lalu terdakwa diberikan 1 (Satu) linting ganja kemudian terdakwa mengajak saksi RISNAWATI FOLADOWORA (Penuntutan terpisah) untuk isap bersama-sam di Pantai Rum sekitar pukul 10.00 Wit, dan saat sedang mengisap ganja tiba-tiba handphone RISNAWATI FOLADOWORA berbunyi dan diangkat oleh saksi. Setelah selesai berbicara dengan seseorang ditelpon, saksi lalu bertanya kepada terdakwa “apakah mempunyai ganja” dan terdakwa bertanya “mau ambil berapa banyak karena ganja tersebut bukan milik saya namun milik teman saya sebanyak 5 (Lima) ampel”. Lalu saksi menelpon seseorang dengan mengatakan “bahwa ada ganja tapi hanya 5 (lima) ampel dan tidak dijual”, setelah selesai berbicara saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wit datang dan menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) ampel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi menuju ke Pelabuhan Feri dan saksi dengan seseorang dan selang beberapa saat saksi dan terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Mokia Type 105 warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373 kemudian dibawa ke Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/193/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja;
- Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman **5** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika jenis ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Ketiga

Bahwa terdakwa **HERDI DULBAR Alias NOS**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni ganja** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MALIK IBRAHIM (Penuntutan terpisah) lalu terdakwa diberikan 1 (Satu) linting ganja kemudian terdakwa mengajak saksi RISNAWATI FOLADOWORA (Penuntutan terpisah) untuk isap bersama-sam di Pantai Rum sekitar pukul 10.00 Wit, dan saat sedang mengisap ganja tiba-tiba handphone RISNAWATI FOLADOWORA berbunyi dan diangkat oleh saksi. Setelah selesai berbicara dengan seseorang ditelpon, saksi lalu bertanya kepada terdakwa "apakah mempunyai ganja" dan terdakwa bertanya "mau ambil berapa banyak karena ganja tersebut bukan milik saya namun milik teman saya sebanyak 5 (Lima) ampel". Lalu saksi menelpon seseorang dengan mengatakan "bahwa ada ganja tapi hanya 5 (lima) ampel dan tidak dijual", setelah selesai berbicara saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wit datang dan menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) ampel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi menuju ke Pelabuhan Feri dan saksi dengan dengan seseorang dan selang beberapa saat saksi dan terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Mokia Type 105 warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373 kemudian dibawa ke





Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/193/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja;
- Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika jenis ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**Keempat**

Bahwa terdakwa **HERDI DULBAR Alias NOS**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **menyalahgunakan narkotika golongan I yakni ganja untuk diri sendiri** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MALIK IBRAHIM (Penuntutan terpisah) lalu terdakwa diberikan 1 (Satu) linting ganja kemudian terdakwa mengajak saksi RISNAWATI FOLADOWORA (Penuntutan terpisah) untuk isap bersama-sam di Pantai Rum sekitar pukul 10.00 Wit, dan saat sedang mengisap ganja tiba-tiba handphone RISNAWATI FOLADOWORA berbunyi dan diangkat oleh saksi. Setelah selesai berbicara dengan seseorang ditelpon, saksi lalu bertanya kepada terdakwa “apakah mempunyai ganja” dan terdakwa bertanya “mau ambil berapa banyak karena ganja tersebut bukan milik saya namun milik teman saya sebanyak 5 (Lima) ampel”. Lalu saksi menelpon seseorang dengan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



mengatakan “bahwa ada ganja tapi hanya 5 (lima) ampel dan tidak dijual”, setelah selesai berbicara saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wit datang dan menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) ampel;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi menuju ke Pelabuhan Feri dan saksi dengan dengan seseorang dan selang beberapa saat saksi dan terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Mokia Type 105 warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373 kemudian dibawa ke Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/193/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja;
- Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusuf Marsaoly, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.40 Wit bertempat di Pelabuhan Feri Rum Kota





Tidore, saksi bersama tim menangkap terdakwa bersama teman-temannya karena memiliki narkoba jenis Ganja;

- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa dengan teman temanya saksi menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 5 ampel di saksi Risnawati Foladowora;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi ganja tersebut didapat dari terdakwa HERDI DULBARI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim menangkap terdakwa, kemudian setelah menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi ternyata ganja tersebut milik MALIK IBRAHIM;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Risnawati Foladowora Alias Ona, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.40 Wit bertempat di Pelabuhan Feri Rum Kota Tidore saat sedang menguasai narkoba jenis ganja sebanyak 5 ampel;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi bersama terdakwa Herdi Dulbar berada ditaman wisata Rum sedang menghisap ganja;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa Herdi Dulbar mencari ganja namun terdakwa Herdi Dulbar menyampaikan bahwa ganja ada sebanyak 5 ampel tapi bukan punya terdakwa Herdi Dulbar melainkan teman terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menelpon ADI dan menyampaikan ganja ada tapi tidak dijual namun ADI mengatakan akan beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa Herdi Dulbar untuk mengambil ganja sebanyak 5 ampel, lalu setelah terdakwa Herdi Dulbar memberikan ganja sebanyak 5 ampel, saksi lalu bersama terdakwa Herdi Dulbar menuju pelabuhan fery rum mencari ADI, setelah ketemu adi dan belum menyerahkan ganja saksi ditangkap;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.40 Wit bertempat di Pelabuhan Fery Rum Kota Tidore Utara karena mengkonsumsi ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menghisap ganja bersama saksi Risnawati Foladowora di Taman Wisata Rum sekitar pukul 11.30 wit;
- Bahwa saat menghisap ganja saksi Risnawati ditelepon oleh seseorang kemudian terdakwa ditanya oleh saksi apakah mempunyai ganja lalu terdakwa mengatakan ada hanya 5 ampel tapi bukan punya terdakwa melainkan punya teman terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Risnawati untuk mengambil ganja sebanyak 5 ampel kemudian terdakwa mengambil ganja kepada saudara milik Ibrahim;
- Bahwa pernah Malik Ibrahim menyampaikan kepada terdakwa apabila ada orang yang mau beli ganja beritahu dia;
- Bahwa terdakwa memberikan ganja sebanyak 5 ampel kepada saksi Risnawati lalu terdakwa bersama saksi ke pelabuhan feri rum, saat tiba di pelabuhan feri rum terdakwa berhenti dan saksi Risnawati turun dan bertemu seseorang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara

Halaman **10** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 5 (lima) ampel ganja kering seberat 2,2786 gr
2. 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373 milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.40 Wit bertempat di Pelabuhan Fery Rum Kota Tidore Utara karena mengkonsumsi ganja;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa menghisap ganja bersama saksi Risnawati Foladowora di Taman Wisata Rum sekitar pukul 11.30 wit;
- Bahwa benar saat menghisap ganja saksi Risnawati ditelepon oleh seseorang kemudian terdakwa ditanya oleh saksi apakah mempunyai ganja lalu terdakwa mengatakan ada hanya 5 ampel tapi bukan punya terdakwa melainkan punya teman terdakwa;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Risnawati untuk mengambil ganja sebanyak 5 ampel kemudian terdakwa mengambil ganja kepada saudara milik Ibrahim;
- Bahwa benar pernah Malik Ibrahim menyampaikan kepada terdakwa apabila ada orang yang mau beli ganja beritahu dia;
- Bahwa benar terdakwa memberikan ganja sebanyak 5 ampel kepada saksi Risnawati lalu terdakwa bersama saksi ke pelabuhan feri rum, saat tiba di pelabuhan feri rum terdakwa berhenti dan saksi Risnawati turun dan bertemu seseorang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, atau Dakwaan kedua melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, atau Dakwaan Ketiga melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, atau Dakwaan Keempat Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ke empat yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya,

Halaman **12** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Herdi Dulbar Alias Nos atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa pengertian "penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik

Halaman **13** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.40 Wit bertempat di Pelabuhan Fery Rum Kota Tidore Utara karena mengkonsumsi ganja;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa menghisap ganja bersama saksi Risnawati Foladowora di Taman Wisata Rum sekitar pukul 11.30 wit;
- Bahwa benar saat menghisap ganja saksi Risnawati ditelepon oleh seseorang kemudian terdakwa ditanya oleh saksi apakah mempunyai ganja lalu terdakwa mengatakan ada hanya 5 ampel tapi bukan punya terdakwa melainkan punya teman terdakwa;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Risnawati untuk mengambil ganja sebanyak 5 ampel kemudian terdakwa mengambil ganja kepada saudara milik Ibrahim;
- Bahwa benar pernah Malik Ibrahim menyampaikan kepada terdakwa apabila ada orang yang mau beli ganja beritahu dia;
- Bahwa benar terdakwa memberikan ganja sebanyak 5 ampel kepada saksi Risnawati lalu terdakwa bersama saksi ke pelabuhan feri rum, saat tiba di pelabuhan feri rum terdakwa berhenti dan saksi Risnawati turun dan bertemu seseorang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;





Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Herdi Dulbar Alias Nos, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 5 (lima) ampel ganja kering seberat 2,2786 gr dipergunakan dalam perkara lain atas nama Malik Ibrahim Alias Malis dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373 milik terdakwa karena memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah

Halaman **16** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Herdi Dulbar Alias Nos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) ampel ganja kering seberat 2,2786 gr

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Malik Ibrahim Alias Malis

- 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 5573 0373

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N

Halaman **17** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Julius Bolla, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Feriyani S.A. Duwila. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera

Julius Bolla, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)